

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu permasalahan yang masih sering banyak terjadi di Indonesia baik di kota-kota besar maupun wilayah pedesaan. Pelanggaran lalu lintas adalah keadaan dimana terjadi ketidakselarasan antara adanya aturan yang berlaku dengan pelaksanaan (HARTINA, 2019). Bentuk pelanggaran lalu lintas beraneka ragam yang semuanya dijelaskan pada UU No. 22 Tahun 2009 dari bentuk pelanggaran hingga sanksi dan jumlah denda. Adapun penyebab masih banyaknya pelanggaran lalu lintas ini dikarenakan oleh perilaku masyarakat itu sendiri. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas ini karena rendahnya kesadaran akan perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas, pernyataan ini dibuktikan dengan masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Salah satu diantaranya adalah karena masih banyaknya pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas. Perlunya tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan mampu merubah tingkah laku pengemudi dan pada akhirnya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas (Junef, 2014).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum dibidang lalu lintas selalu mencari solusi yaitu tentang bagaimana cara untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun termasuk bentuk perbuatan melanggar aturan yang bersifat ringan, namun dampak yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas cukup besar. Karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pengendara terutama pengendara kendaraan bermotor ini tidak hanya berbahaya untuk diri pengendara sendiri, tetapi juga bisa membahayakan atau memicu terjadinya kecelakaan antar pengguna jalan lain. Selain itu, menurut (Raja Desril*, Elviandri, Aksar, Raihana, Sommaliagustina & Lestari, 2018) pentingnya ketertiban lalu lintas agar terciptanya kelancaran dan keselamatan bagi para pengguna jalan, maka dari itu perlu diupayakan tumbuhnya kesadaran akan perilaku kedisiplinan untuk mentaati aturan, dan

menjaga ketertiban di jalan.

Perilaku adalah respon atau reaksi individu terhadap adanya stimulus (dorongan atau rangsangan) yang berasal dari luar maupun dari dalam diri individu (Notoatmodjo, 2010). Perilaku pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara lain seperti menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka, mengendarai dengan kecepatan tinggi, menggunakan telephone genggam, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian terdahulu dari (Rismawan, 2009) menyatakan bahwa jenis pelanggaran lalu lintas khususnya pada pengendara sepeda motor yang sering terjadi adalah seperti tidak membawa helm, melawan rambu lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas, melewati batas marka jalan, dan melewati batas beban aman kendaraan (motor dinaiki oleh 3 orang). Menurut penelitian terdahulu lainnya dari (DayaNanda et al., 2020) menyatakan bahwa jenis pelanggaran lalu lintas pada pengemudi mobil yaitu masih sering memutar arah bukan pada tempatnya, berpindah jalur ketika dirasa sepi, dan menggunakan kecepatan tinggi. Dikatakan juga dalam penelitiannya bahwa pengemudi yang mempunyai perilaku mengemudi aman adalah ketika semua pengemudi selalu menggunakan sabuk pengaman, dan memberikan tanda ketika hendak berbelok.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau biasa disebut sebagai IPTEK adalah bidang ilmu yang meneliti akan perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk menunjang kebutuhan manusia itu sendiri (Habibah, 2017). Perkembangan IPTEK seiring berjalannya waktu semakin berkembang dan semakin canggih, diiringi dengan arus globalisasi pemanfaatan IPTEK kini sendiri diterapkan hampir pada semua bidang. Karena, manfaat utama dari IPTEK sendiri adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia dan menyingkat waktu dengan efisien. IPTEK sendiri bisa dikatakan adalah segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu adalah penemuan baru ataupun perkembangan pada teknologi itu sendiri.

Menangani masalah seperti pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat, mengefisiensi waktu kinerja, mentransparansi kasus pelanggaran, hingga untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Maka dari itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat

inovasi melalui kemajuan teknologi berupa ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik (Wicaksono & Dwilaksana, 2020). Menurut pasal 272, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan untuk mendukung aktivitas penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Penggunaan alat elektronik ini nantinya digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah system transformasi tilang di era digital yang mampu menggantikan surat tilang yang dicatat manual oleh pihak kepolisian yang dikembangkan pemanfaatannya dari teknologi CCTV sebagai alat pengawasan jalan guna memantau adakah pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh pengguna jalan (PANUNTUN, 2021). ETLE ini dibuat untuk mengurangi tenaga kerja yang harus dilakukan oleh kepolisian secara langsung di jalanan, mengurangi pelanggaran lalu lintas yang mungkin terlepas dari pantauan polisi dengan menggantikannya dengan memantau melalui rekaman CCTV, dan mengurangi adanya tindakan pungli. Dengan adanya penerapan ETLE ini diharapkan masyarakat dapat lebih waspada karena dapat memantau perilaku pengemudi. Penerapan ETLE ini juga merupakan sebuah upaya yang dilakukan pihak POLRI untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, agar para pengguna jalan dapat disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan menghargai sesama pengguna jalan lainnya. Dalam ETLE pelanggaran yang terjadi akan dicatat nomor plat kendaraannya dan diberikan surat tilang melalui pos dan melakukan pembayaran denda melalui bank.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada tanggal 23 Maret 2021 secara resmi menerapkan ETLE secara nasional dengan meresmikannya di 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik mulai dioperasikan secara serentak (Saputra, 2021). Adapun 12 Polda tersebut adalah Polda Metro

Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jambi, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Sumatera Barat. Penerapan ini secara bertahap akan terus di kembangkan hingga 34 Provinsi baik di setiap Ibu Kota, Kabupaten, dan Kota Madya.

Polres Brebes merupakan salah satu Kepolisian Resor Kabupaten dibawah wilayah hukum Polda Jawa Tengah yang telah menerapkan ETLE. Pada wilayah hukum Polres Kabupaten Brebes memiliki arus lalu lintas yang padat, arus lalu lintas yang padat ini dikarenakan Kabupaten Brebes menjadi salah satu kabupaten yang dilewati oleh jalan pantura atau biasa dikenal sebagai jalan pantai utara. Jalan pantura adalah jalan nasional rute 1 yang merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan ibu kota antar provinsi. Penerapan ETLE di Brebes sendiri di resmikan pada tanggal 24 Maret 2021. Penerapan ETLE, tentunya diharapkan oleh pemerintah agar dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, dan adanya budaya berlalu lintas yang lebih tertib, teratur dan membuat rasa aman saat berkendara.

Latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat Kabupaten Brebes baik sebelum dan sesudah adanya penerapan ETLE dan adakah perbedaan pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah adanya penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) pada masyarakat di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi **“Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Sebelum Dan Sesudah Adanya Penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Pada Masyarakat Di Kabupaten Brebes”**.

I.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelanggaran lalu lintas masyarakat di Kabupaten Brebes sebelum diterapkannya ETLE?
2. Bagaimana pelanggaran lalu lintas masyarakat di Kabupaten Brebes sesudah diterapkannya ETLE?
3. Bagaimana perbedaan pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah diterapkannya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) pada masyarakat di Kabupaten Brebes?

I.3. Batasan Masalah

Agar penelitian pembahasan tidak meluas dan tetap sesuai dengan tujuan maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian adalah pada titik-titik lokasi penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yaitu pada simpang tiga brebes timur, simpang empat gedung nasional, simpang empat pasar induk, simpang tiga alun-alun brebes , dan simpang empat gereja (Jalan A Yani).
2. Pengambilan sampel data kuesioner menggunakan teknik kuota sampling dengan menggunakan bantuan google form
3. Penelitian difokuskan untuk melihat adakah perbedaan perilaku pelanggaran lalu lintas masyarakat di Kabupaten Brebes baik sebelum adanya penerapan dan sesudah adanya penerapan

I.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain meliputi :

1. Untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas masyarakat di Kabupaten Brebes sebelum di terapkannya ETLE
2. Untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas masyarakat di Kabupaten Brebes setelah di terapkannya ETLE
3. Untuk menganalisis perbedaan pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah diterapkannya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) pada masyarakat di Kabupaten Brebes

I.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, dapat memberikan pendapat dan saran kepada instansi terkait sebagai pertimbangan penting saat menghadapi masalah yang sama dan menambah pengetahuan dan penanganan yang harus dilakukan khususnya dalam perilaku berlalu lintas masyarakat.
2. Bagi Pembaca, dapat mengetahui bagaimana pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah adanya penerapan ETLE pada masyarakat terutama di Kabupaten Brebes, dan mengetahui adakah perbedaan perilaku pelanggaran lalu lintas sebelum penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dengan sesudah penerapan.

I.6. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah mengetahui isi pembahasan pada skripsi secara menyeluruh, maka diperlukan adanya sistematika penulisan berupa kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menggambarkan langkah awal proses dari sebuah penyusunan skripsi, pada bagian ini pula dijelaskan penggambaran arah judul penelitian. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan mengenai teori-teori dalam penelitian yang berasal dari studi-studi literatur dan telaah penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pembahasan landasan teori pada penelitian ini meliputi pengertian pelanggaran lalu lintas, ETL (*Electronic Traffic Law Enforcement*), perilaku, masyarakat, Microsoft Excel, uji kualitas data, uji beda t berpasangan, *wilcoxon signed rank test*, keaslian penelitian, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana penelitian ini dilaksanakan, adapula hal- hal yang disajikan dalam bab ini antara lain : lokasi penelitian, bahan penelitian, alat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, diagram alir penelitian, hipotesis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode analisis, instrumen penelitian, dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini terdiri atas profil responden dan analisa hasil penelitian yang diolah yang mencakup hasil pengambilan data pengumpulan data observasi, kuesioner, dokumentasi

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab yang berisi proses akhir dalam penelitian dan penyusunan skripsi dimana memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan yang terkait dengan teori-teori pendukung. Adapun kesimpulan merupakan jawaban penyelesaian dari rumusan masalah yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan, saran berisi jalan keluar dalam mengatasi masalah dan kelemahan pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan sumber-sumber atau referensi yang diperlukan penulis untuk menunjang pelaksanaan penyusunan penelitian, baik berupa buku (media cetak), e-book (media elektronik), website (situs),

dan pendukung lainnya.

LAMPIRAN

Pada bagian ini memuat instrumen-instrumen penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian seperti angket kuesioner, serta dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan saat pelaksanaan penelitian.